

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1, BEI adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek (Fasilitator) pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka. Bursa Efek Indonesia sebagai fasilitator mempunyai tugas yaitu menyediakan sarana perdagangan efek, menyebarluaskan informasi bursa ke seluruh lapisan masyarakat, menarik investor dan perusahaan yang go publik. Penelitian ini memilih perusahaan Bursa Efek Indonesia dengan alasan, data yang terdaftar akurat, mudah untuk dilihat, dan dapat dipertanggungjawabkan karena telah dipublikasikan ke publik.

Di Indonesia industri manufaktur berkembang cukup pesat, karena jumlah industri tersebut dari tahun ke tahun mengalami peningkatan perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan industri pengolahan yang mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Perusahaan manufaktur identik dengan pabrik (www.sahamok.com). Industri manufaktur umumnya mampu memproduksi dalam skala besar. Saham sektor industri manufaktur yang paling tahan terhadap krisis ekonomi di banding sektor lainnya karena sebagian produknya meskipun bukan kebutuhan dasar tetapi setiap rumah tangga memiliki persediaan produk manufaktur sesuai selera masyarakat untuk digunakan kesehariannya.

Industri manufaktur yang terdaftar di BEI terdiri dari sub sektor yaitu: sektor industri dasar dan kimia, aneka industri, dan barang konsumsi. Industri barang konsumsi merupakan salah satu sektor yang produsen perusahaannya dari produk kebutuhan dasar untuk konsumen, contohnya obat, kosmetik, makanan

dan minuman. Oleh karena itu, dalam industri barang konsumsi memiliki penjualan yang tinggi yang membuat pengaruh pertumbuhan terus pada sektor ini karena produk yang dihasilkan selalu dibutuhkan untuk dikonsumsi sesuai selera masing-masing rumah tangga setiap untuk kesehariannya.

Industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) berjumlah tiga puluh tujuh perusahaan per 12 Agustus 2016, terdiri dari : 1) empat belas perusahaan sub sektor makanan dan minuman, 2) empat perusahaan sub sektor rokok, 3) sepuluh perusahaan sub sektor farmasi, 4) enam perusahaan sub sektor kosmetik dan barang keperluan rumah tangga, dan 5) tiga perusahaan sub sektor peralatan rumah tangga (www.sahamok.com). Perusahaan makanan dan minuman tidak akan terpengaruh oleh krisis global, karena makanan dan minuman merupakan kebutuhan dasar yang memang kita butuhkan untuk sehari-hari atau bisa disebut dengan kebutuhan primer. Kita sebagai manusia tidak dapat hidup tanpa kebutuhan primer. Jika krisis terjadi pun membuat persaingan perusahaan semakin ketat untuk berlomba mencari keuntungan agar tetap bertahan karena makanan dan minuman pasti dicari konsumen setiap harinya meskipun harga dinaikkan.

Alasan memilih perusahaan sektor makanan dan minuman, karena perusahaan makanan dan minuman dianggap bisa lebih bertahan dalam krisis global. Hal itu dikatakan Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM-FEUI) dalam Media Training, Prospek Ekonomi dan Tantangan Industri Manufaktur 2009, di Hotel Sheraton, Yogyakarta. Alasannya, sejak krisis global yang terjadi pada pertengahan 2008, hanya industri makanan dan minuman yang dapat bertahan. Permintaan pada sektor tersebut tetap tinggi. Industri *food and beverage* adalah yang paling baik dan bertahan pada krisis global. Industri makanan dan minuman dapat bertahan tidak bergantung pada bahan-baku ekspor dan lebih banyak menggunakan bahan baku domestik. Kemudian karakteristik masyarakat cenderung senang berbelanja makanan, ikut membantu mempertahankan industri makanan dan minuman. (www.kompas.com)

Dengan tidak terpengaruhnya perusahaan makanan dan minuman terhadap krisis global yang terjadi maka saham pada kelompok perusahaan makanan dan minuman ini lebih banyak menarik minat investor karena tingkat konsumsi masyarakat akan semakin bertambah sejalan dengan tuntutan kebutuhan manusia yang semakin kompleks. Selain itu salah satu barang kebutuhan konsumsi yang paling penting adalah makanan dan minuman yang merupakan salah satu penyector pajak besar di Indonesia. Tabel 1.1 menjelaskan tentang Pertumbuhan Perusahaan Makanan dan Minuman Tahun 2013-2015 .

Tabel 1.1

Pertumbuhan Perusahaan Makanan dan Minuman Tahun 2013-2015

Perusahaan	2013	2014	2015	% Perub	% Peran 2015
Makanan dan Minuman	5.379,8	5.554,4	5.597,0	0,77	5,25

Sumber: www.kemenperin.go.id

Dari tabel tersebut dapat dilihat perusahaan makanan dan minuman adalah perusahaan yang berkembangnya terus menerus dalam penjualannya yang memungkinkan perusahaan sektor tersebut mendapatkan laba yang cukup besar yang menyebabkan pembayaran pajak juga akan semakin besar. Oleh karena itu, pajak yang besar dapat membuat perusahaan melakukan penekanan pembayaran pajak dengan cara penghindaran pajak. Dan sudah terdapat beberapa kasus perusahaan makanan dan minuman yang terjerat kasus penghindaran pajak.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Pajak tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia karena pajak sangat penting bagi pembangunan nasional dalam pemerintahan. Pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan negara yang mempunyai potensi untuk kelangsungan hidup ekonomi Indonesia. Dengan pajak, pemerintah dapat membiayai segala pengeluaran belanja negara. Oleh karena itu pajak sangat penting dan potensial sebagai pemasukan utama Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN). Tabel 1.2 menjelaskan tentang penerimaan pajak dalam APBN tahun 2011-2015.

Tabel 1.2
Penerimaan Pajak dalam APBN Tahun 2011-2015
(dalam triliun rupiah)

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015 (APBNP)
Pendapatan Negara	1.104,3	1.338,1	1.438,9	1.550,6	1.761,6
Penerimaan Pajak	850,2	980,6	1.077,3	1.146,8	1.489,2
Persentase Pendapatan Negara Sektor Pajak	76,98%	73,28%	74,87%	73,96%	84,53%

Sumber: data telah diolah 2016 dari www.kemenkeu.go.id

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa pendapatan di Indonesia paling besar berasal dari sektor perpajakan yaitu 70%-80% dan penerimaan pajak setiap tahunnya meningkat.

Penerimaan pajak dalam negeri sebagian berasal dari perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Perusahaan yang beroperasi di Indonesia yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mempunyai kewajiban membayar pajak karena pajak menjadi salah satu pendapatan negara untuk kepentingan umum. Perusahaan yang merupakan salah satu wajib pajak yang harus membayar pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Setiap perusahaan berorientasi pada laba serta didukung dengan pangsa pasar yang besar dan teknologi yang semakin meningkat pasti tentunya perusahaan sektor tersebut memiliki laba yang besar dengan menekan biaya yang dikeluarkan, termasuk menekan biaya pajak (Pohan, 2016:3). Semakin besar laba yang ada semakin besar juga pembayaran pajaknya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan tersebut adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena

pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. Hal ini biasa disebut dengan perencanaan pajak atau *tax planning* agar perusahaan dapat membayar pajak dengan efisien (Pohan, 2016:3).

Ada beberapa cara yang digunakan perusahaan untuk menghindari pajak, yang dapat dilakukan secara legal atau ilegal. Cara yang dapat ditempuh untuk menghindari beban pajak secara legal (*tax planning*) yaitu: pertama, *tax saving* adalah upaya wajib pajak mengelak utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk yang ada pajak pertambahan nilainya atau mengurangi jam kerja, sehingga penghasilannya menjadi kecil dan itu terhindar dari pengenaan pajak yang besar (Pohan, 2016:23). Kedua adalah *tax avoidance* yang merupakan upaya penghindaran pajak dengan metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2016:23).

Cara ilegal untuk menghindari pajak adalah *tax evasion* yang merupakan penggelapan atau penyelundupan pajak dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Dari beberapa cara perusahaan untuk menghindari pajak, *tax planner* yang baik, menggunakan *tax saving* atau *tax avoidance*. Namun dalam melakukan tindakan *tax avoidance* harus diupayakan agar tidak terperangkap dalam perbuatan *tax evasion* (Pohan, 2016:23). *Tax avoidance* memang legal karena tidak ada yang dilanggar dalam KUP, namun jika ditelaah lagi *tax avoidance* tidak dapat diterima oleh pemerintahan karena berdampak langsung mengurangi utang pajak, sehingga mengakibatkan berkurangnya pendapatan negara sektor perpajakan.

Perbedaan kepentingan dari pemerintah yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan kontinyu tentu bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Upaya minimalisasi pajak yang tidak melanggar undang-undang dan peraturan perpajakan disebut *tax avoidance* (Kurniasih dan Sari, 2013). Persoalan penghindaran pajak adalah persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi diperbolehkan namun disisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Di

pemerintahan Indonesia dibuat banyak aturan untuk mencegah adanya penghindaran pajak. Salah satunya terkait *transfer pricing*, yaitu tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Budiman dan Setiyono, 2012).

Publikasi tentang panama papers membuka cakrawala warga negara Indonesia soal bagaimana orang kaya dan perusahaan besar dunia menyimpan uangnya di negara tertentu demi menghindari pajak (*tax avoidance*). Semua dipicu krisis keuangan dunia dan utang negara-negara Barat yang menumpuk. Utang menumpuk menyebabkan terjadinya pemotongan besar-besaran di anggaran sektor publik dan kenaikan tarif perpajakan. Baru-baru ini ketahuan bahwa perusahaan-perusahaan besar disana banyak yang melakukan penghindaran pajak. Dilakukan pertama oleh teknologi Apple, yang kemudian diikuti perusahaan besar lainnya seperti Google, Facebook, Oracle, Microsoft, IBM, Johnson&Johnson, Starbucks, Yahoo, Pfizer, Abbott Laboratories. Metode itu berawal dari upaya-upaya perusahaan yang menghindari pajak korporat di Amerika Serikat yang nilainya 35 persen. Di Indonesia, pajak korporasi adalah 25 persen (www.beritasatu.com, April 2016).

Kemudian terdapat kasus penghindaran pajak pada 2016 yang sedang gencar adalah Google. Google disorot tajam di Indonesia setelah menolak diperiksa terkait soal pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Menurut Danny Darussalam *Tax Center*, persoalan Google dan sejumlah perusahaan layanan internet lainnya di suatu negara, dipicu oleh praktik perencanaan pajak (*tax planning*) yang agresif. Kasus Google melakukan penghindaran pajaknya dengan tidak melaporkan menjadi Badan Usaha Tetap (BUT). Di Indonesia pengenaan pajak bisa dilakukan bila suatu badan usaha merupakan Badan Usaha Tetap. Padahal menurut Dirjen Pajak, Google Indonesia sudah membentuk badan hukum dengan status sebagai Penanaman Modal Asing (PMA) sejak 15 September 2011 dan menginduk kepada dari Google Asia Pasific Pte Ltd. Masalah pajak ini memang sudah menjadi perhatian pemerintah sejak beberapa tahun belakangan. Keberadaannya di Indonesia hanya sebagai kantor

perwakilan sehingga transaksi bisnis yang terjadi di Tanah Air tidak berpengaruh ke pendapatan negara. Transaksi bisnis periklanan di dunia digital di Indonesia pada tahun 2015 saja mencapai 850 juta dollar AS atau sekitar 11,6 triliun. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, 70 persen dari nilai itu didominasi perusahaan internet global (OTT) yang beroperasi di Indonesia, termasuk Google. Untuk meloloskan pendapatannya dari transaksi iklan di Indonesia supaya tak dikenai pajak, Google diketahui mentransfer dana ke negara lain di kawasan Asia Tenggara, yakni Singapura. (www.kompas.com, September 2016).

Dengan kasus tersebut peneliti menganalisis bahwa praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh Google karena ingin menekan biaya pajak yang akan disetorkan. Cara yang dilakukan Google dalam melakukan penghindaran pajak yaitu dengan tidak menjadi badan usaha tetap (BUT) alias belum menjadi wajib pajak. Kantornya di Indonesia selama ini hanya bersifat sebagai perwakilan, bukan kantor tetap. Karena itu, transaksi bisnis Google yang terjadi di Tanah Air tidak berkontribusi pada pendapatan negara. Padahal, transaksi bisnis periklanan digital (yang merupakan ladang usaha Google) pada tahun 2015 saja mencapai kisaran 850 juta dollar AS atau sekitar Rp 11,6 triliun. Untuk meloloskan pendapatannya dari transaksi iklan di Indonesia supaya tak dikenai pajak, Google diketahui mentransfer dana ke negara lain ke Singapura. Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), DJP berhak memeriksa semua usaha di Indonesia. Dalam Pasal 39 disebutkan, menolak pemeriksaan diancam hukuman pidana. Pada tahap pemeriksaan terhadap bukti permulaan, Google diharuskan membayar pajak terutang dan sanksi. Sanksinya sebesar 150 persen dari pajak terutang. Sementara jika sudah masuk proses hukum di pengadilan, ancaman hukumannya adalah penjara minimal 6 bulan sampai dengan 6 tahun penjara.

Fenomena yang terdapat pada perusahaan makanan dan minuman yang melakukan penghindaran pajak melibatkan salah satu perusahaan dalam kelompok Coca-Cola *Company*, yaitu PT Coca Cola Indonesia. PT Coca cola Indonesia diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak

senilai Rp 49,24 miliar. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan adanya pembengkakan biaya yang besar pada tahun 2002, 2003, 2004, dan 2006. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Itu untuk iklan produk minuman jadi merek Coca-Cola. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan CCI, penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI Rp 49,24 miliar. Bagi DJP, beban biaya itu sangat mencurigakan dan mengarah pada *transfer pricing* demi meminimalisir pajak. Edward Sianipar, perwakilan DJP di persidangan mengtkan bahwa, mereka harus mengeluarkan biaya yang besar untuk iklan. Biaya iklan yang dibebankan oleh PT CCI tidak memiliki kaitan langsung dengan produk yang dihasilkan. Namun, di persidangan itu, perwakilan PT CCI tidak memberikan bantahan ataupun tanggapan. Selanjutnya, hakim masih akan memeriksa kasus ini sebelum menjatuhkan putusan. (www.kontan.co.id, Juni 2014).

Dengan kasus tersebut peneliti menganalisis bahwa praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Coca Cola Indonesia karena ingin menekan biaya pajak yang akan disetorkan. Cara yang dilakukan PT Coca Cola Indonesia dalam melakukan penghindaran pajak yaitu dengan *transfer pricing*. *Transfer pricing* merupakan transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar, sehingga beban pajak berkurang. Praktik ini bisa dideteksi jika ada kegiatan yang tak sesuai dengan bisnis perusahaan. PT Coca Cola Indonesia memperbesar beban biaya iklan sehingga laba bersih yang dihasilkan cenderung kecil yang mana mendorong pengenaan pajak yang kecil pula.

Banyak kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan metode yang berbeda-beda, seperti *transfer pricing* merupakan harga yang diperhitungkan untuk mengendalikan manajemen atas

transfer barang dan jasa antar-pusat pertanggungjawaban laba atau biaya, termasuk determinasi harga untuk barang, imbalan atas jasa, tingkat bunga pinjaman, beban atas persewaan dan metode pembayaran serta pengiriman uang (Zain, 2007: 294) dan dalam Peraturan Dirjen Pajak No PER-62/PJ./2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran pajak Berganda, *treaty shopping* adalah transaksi yang tidak mempunyai substansi ekonomi dilakukan dengan menggunakan struktur sedemikian rupa dengan maksud semata-mata untuk memperoleh manfaat P3B. Dengan dua metode tersebut selalu berhasil. Bahayanya penghindaran pajak secara terus menerus sangat merugikan suatu negara karena secara tidak langsung mengurangi pendapatan negara sektor perpajakan. Beberapa faktor yang akan mempengaruhi penghindaran pajak yaitu kualitas audit, *corporate social responsibility* (CSR), dan ukuran perusahaan.

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, dan melaporkannya dalam laporan keuangan audit (Dewi dan Jati, 2014). Faktor kualitas audit dapat menjadi faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak karena kualitas audit merupakan indikator utama yang digunakan dalam memilih auditor. Dalam memilih auditor bisa diukur dengan spesialisasi industri dari Kantor Akuntan Publik (KAP). Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor spesialisasi industri dari KAP dipercaya mampu mendeteksi kesalahan secara lebih baik sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, memungkinkan perusahaan memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh non spesialisasi industri dari KAP. Namun terdapat fenomena kasus penghindaran pajak oleh Enron pada 2001 yang melibatkan KAP Arthur Andersen. Kasus tersebut dapat menjadi bukti pengaruh spesialisasi industri dari KAP mempengaruhi penghindaran pajak. Menurut penelitian terdahulu Dewi dan Jati (2014), Nurfadilah *et al.* (2016), kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, namun bertolak belakang dengan hasil penelitian Fadhilah (2014), menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

Perusahaan diharuskan melakukan tanggung jawab sosial atas segala aktivitasnya terhadap masyarakat, yang sering disebut *Corporate Sosial Responsibility (CSR)*. CSR merupakan bentuk komitmen terhadap aktivitas bisnis untuk bertindak secara etis, berkontribusi dalam pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat. Di Indonesia CSR tidak wajib bagi perusahaan. Namun beberapa perusahaan yang beroperasi di Indonesia, menganggap CSR merupakan sebuah hal yang wajib dilakukan. Di Indonesia undang-undang mengenai pengungkapan CSR telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 47 (2012) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Wijayanti *et al*, 2016). Aktivitas CSR adalah pengeluaran, begitu juga dengan pajak yang akan dikenakan atas aktivitas-aktivitas CSR yang mungkin saja harus dikenakan pajak sesuai peraturan yang berlaku. Dilihat dari sudut pandang pajak penghasilan (PPh), perusahaan biasanya akan memilih strategi untuk mensiasati pengenaan pajak ini sehingga semua biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas CSR yang dilakukan dapat dibebankan sebagai biaya yang mengurangi laba kena pajak (Maesarah *et al*, 2014). Penelitian tentang hubungan antara CSR dengan penghindaran pajak sudah diteliti terlebih dahulu oleh beberapa peneliti dengan hasil yang berbeda-beda. Lanis dan Richardson (2013) menemukan bahwa semakin tinggi tingkat tanggung jawab sosial perusahaan maka semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya. Menurut Watson (2014), Nugraha dan Meiranto (2015), Lanis dan Richardson (2012) bahwa CSR memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang melakukan kegiatan CSR dianggap peduli terhadap lingkungan, seperti halnya perusahaan membayar pajak sesuai peraturan. Namun bertolak belakang dengan penelitian oleh Wahyudi (2015), Wijayanti *et al*. (2016) ditemukan bahwa dalam konteks Indonesia tingkat aktivitas CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh perusahaan dalam membayar pajak juga dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah besar atau kecilnya perusahaan yang tercermin dari total asetnya (Dewi dan Jati, 2014). Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan. Besar kecilnya aset

mempengaruhi jumlah produktifitas perusahaan, sehingga laba yang dihasilkan perusahaan juga akan terpengaruh. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi manajer perusahaan untuk berperilaku patuh (*compliances*) atau agresif (*tax avoidance*) dalam perpajakan (Kurniasih dan Sari, 2013). Menurut hasil penelitian terdahulu oleh Wijayanti et al. (2016), Darmawan dan Sukartha (2014), Kurniasih dan Sari (2013) menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Nugraha dan Meiranto (2015) menyimpulkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian oleh Cahyono et al. (2016), Nurfadilah et al. (2016) menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang dan beberapa penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kualitas Audit, Corporate Social Responsibility, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang besar namun bertolak belakang dengan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Karena pada sisi perusahaan pajak merupakan salah satu faktor pengurang pendapatan, sedangkan tujuan perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara memperoleh laba maksimum. Perbedaan kepentingan tersebut menimbulkan upaya meminimalisasi pajak yang disebut juga *tax avoidance*. Beberapa perusahaan makanan dan minuman seperti Coca Cola Indonesia dan Starbucks terlibat dengan kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang telah merugikan pendapatan negara.

Tax avoidance merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak melanggar ketentuan undang-undang perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung

memanfaatkan kelemahan-kelemahaan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak terutang (Pohan, 2016:23). Oleh karena itu masalah penghindaran pajak adalah masalah yang rumit dan unik. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan oleh Negara karena dapat merugikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak masih belum dapat dipahami secara baik dan masih terus diteliti. *Tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kualitas audit, *corporate social responsibility*, dan ukuran perusahaan.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjabaran rumusan masalah diatas, maka dapat ditegaskan dengan pertanyaan penelitian berupa :

1. Bagaimana kualitas audit, *corporate social responsibility*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2011-2015?
2. Bagaimana pengaruh kualitas audit, *corporate social responsibility*, dan ukuran perusahaan secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2011-2015?
3. Bagaimana pengaruh kualitas audit, *corporate social responsibility*, dan ukuran perusahaan secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2011-2015?
 - a. Bagaimana pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2011-2015?
 - b. Bagaimana pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2011-2015?
 - c. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2011-2015?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian, maka dapat diidentifikasi bahwa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kualitas audit, *corporate social responsibility*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2011-2015.
2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas audit, *corporate social responsibility*, dan ukuran perusahaan secara simultan terhadap *tax avoidance* pada makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2011-2015.
3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas audit, *corporate social responsibility*, dan ukuran perusahaan secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2011-2015.
 - a. Untuk mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2011-2015.
 - b. Untuk mengetahui pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2011-2015.
 - c. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2011-2015.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, baik secara aspek teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut ini :

1.6.1 Aspek Teoritis

Manfaat teoritis yang ingin dicapai dari penelitian, antara lain :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu bagi segenap mahasiswa jurusan akuntansi supaya memiliki pemahaman tentang kualitas audit,

corporate social responsibility, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

- b. Peneliti ini juga diharapkan dapat menambah literatur pengetahuan bidang studi perpajakan terutama untuk peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut tentang *tax avoidance*.
- c. Penelitian ini diharapkan peneliti dapat mengembangkan dan menerapkan teori ilmu pengetahuan yang dipelajari selama bangku perkuliahan.

1.6.2 Aspek Praktis

Manfaat praktis yang ingin dicapai dari penerapan pengetahuan sebagai hasil penelitian ini adalah:

- a. Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kebijakan-kebijakan perpajakan dan pertimbangan untuk membuat kebijakan-kebijakan perpajakan selanjutnya agar dapat memaksimalkan potensi pendapatan negara sektor pajak.

- b. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan pihak manajemen dalam melakukan *tax avoidance* yang benar dan efisiensi tanpa melanggar ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku, agar dapat mengoptimalkan laba dan likuiditas perusahaan.

- c. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan informasi bagi investor yang ingin mengambil keputusan investasi atau menanam saham di pasar modal dan membantu investor memahami praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti mengambil ruang lingkup penelitiannya sebagai berikut :

1.7.1 Lokasi dan Objek Penelitian

Objek penelitian ini pada 10 perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015 dengan melihat laporan keuangan tahunan perusahaan melalui www.idx.co.id.

1.7.2 Waktu dan Periode Penelitian

Penelitian ini melakukan pengamatan dengan mengambil periode pengamatan selama lima tahun yaitu 2011-2015.

1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Pada sistematika penulisan, penulis menjelaskan secara ringkas mengenai bab demi bab, yang terdiri dari lima bab untuk membantu penulis mempermudah pembahasan dan mengarahkan pemikiran penullis pada kerangka acuan yang telah ditentukan dengan sistematis. Urutan penulisan bab yang akan disajikan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang uraian gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, dan manfaat penelitian secara teoritis maupun praktis serta sistematika penulisan secara umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai teori yang menjadi dasar bagi penelitian, hasil penelitian sebelumnya berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, kerangka pemikiran yang membahas rangkaian pola pikir untuk menggambarkan masalah penelitian, hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian, dan ruang lingkup penelitian yang menjelaskan dengan rinci batasan dan cakupan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang karakteristik penelitian, alat pengumpulan data, tahapan pelaksanaan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data dan sumber data, validitas, serta teknik analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai langkah-langkah analisis data dan hasil analisis data telah diperoleh dengan menggunakan alat analisis yang diperlukan serta pembahsan hasil penelitian yang diperoleh.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran yang diberikan peneliti terhadap masalah yang terjadi di dalam penelitian agar berguna bagi penelitian selanjutnya.